



Peran Penegak Hukum Satresnarkoba Polresta Magelang Dalam Kasus Residivis Pelaku Kejahatan Narkoba

Lydyana Trisnaeni Martin^{1*}, Neva Tri Saharany², Jihan Rupa Puspa Ayu³, Dimas Herdian Nugrahimsyah⁴, Agung Widya Setya Pratama⁵, Ania Nasyira⁶, Indira Swasti Gama Bhakti⁷

¹⁻⁷Universitas Tidar

Alamat: l. Kapten Suparman 39 Potrobangsang, Magelang Utara, Jawa Tengah

Korespondensi penulis: Indira_sgb@untidar.ac.id

Abstract. Magelang Regency, located in Central Java Province, is facing serious problems related to drug abuse. Drugs are an abbreviation of narcotics, psychotropics, and other dangerous addictive substances. In the law enforcement strategy, the Drug Investigation Unit has implemented a law enforcement strategy including investigations and inquiries, this is conducting in-depth investigations of drug networks and perpetrators of abuse. This study uses a normative and empirical approach. The data sources consist of primary and secondary data. There has been an unlawful act which is contained in Article 112 paragraph (1) of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, which occurred on the side of the road into the Salaman District area, Magelang Regency on Monday, January 6, 2025 at around 22.30 WIB. The results of the study concluded that the Drug Investigation Unit of the Magelang Police played a crucial role in handling recidivists in drug cases through prevention and law enforcement efforts. The government and law enforcement need to work together to increase the effectiveness of rehabilitation programs for drug abusers to prevent them from becoming recidivists on a large scale.

Keywords: Role of Law Enforcement, Recidivism, Drugs

Abstrak. Kabupaten Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah menghadapi masalah serius terkait penyalahgunaan narkoba. Narkoba singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Dalam strategi penegakan hukum, satresnarkoba telah melaksanakan strategi penegakan hukum termasuk penyelidikan dan penyidikan hal ini melakukan investigasi mendalam terhadap jaringan narkoba dan pelaku penyalahgunaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Sumber data ini terdiri dari data primer maupun data sekunder. Telah terjadi perbuatan melawan hukum dimana terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi di pinggir jalan masuk wilayah Kec. Salaman Kab. Magelang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 sekira pukul 22.30 WIB. Hasil dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa Satresnarkoba Polresta Magelang memainkan peran krusial dalam menangani residivis kasus narkoba melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum. Pemerintah dan aparat hukum perlu bekerja sama guna meningkatkan efektivitas program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk mencegah menjadi residivis secara luas.

Kata Kunci: Peran Penegak Hukum, Residivis, Narkoba

1. LATAR BELAKANG

Kabupaten Magelang yang terletak di Provinsi Jawa Tengah menghadapi permasalahan serius terkait penyalahgunaan narkoba. Istilah narkoba merupakan singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif berbahaya lainnya. Zat-zat ini memiliki kemampuan untuk memengaruhi sistem saraf pusat, sehingga berdampak pada perubahan perilaku, pikiran dan perasaan penggunanya. Berdasarkan Undang – Undang Narkotika di Indonesia, narkoba mencakup zat – zat yang berasal dari alam, hasil sintetis, atau semi-sintetis yang dapat

menimbulkan efek halusinasi, penurunan kesadaran, serta ketergantungan baik secara fisik maupun psikologis.¹ Narkoba merupakan kependekan dari NARKotika, PsiKOtropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkotika adalah zat atau obat yang dapat berasal dari tanaman atau non-tanaman, baik yang bersifat sintetis maupun semisintetis, yang mampu menurunkan atau mengubah tingkat kesadaran, menghilangkan rasa, bahkan mengurangi nyeri secara signifikan, serta berpotensi menimbulkan ketergantungan. Sementara itu, psikotropika merupakan zat atau obat yang bukan termasuk narkotika, baik yang alami maupun sintetis, dan memiliki efek psikoaktif melalui pengaruh selektif pada sistem saraf pusat sehingga mengakibatkan perubahan khas dalam aktivitas mental dan perilaku. Di samping itu, bahan adiktif adalah zat yang memberikan pengaruh psikoaktif di luar kategori narkotika dan psikotropika, yang juga dapat menyebabkan kecanduan.²

Narkotika sendiri didefinisikan sebagai zat atau obat baik yang berasal dari alam, sintetis, maupun semi sintetis, yang menghasilkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, dan daya rangsang. Selain itu, narkotika memiliki kemampuan menghilangkan rasa nyeri dan menimbulkan ketergantungan, sesuai dengan penggolongannya yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.³ Sedangkan psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak dan merangsang sistem syaraf pusat, sehingga menghasilkan halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang mendadak, dan kecenderungan kecanduan.⁴ Bahan adiktif di sisi lain, merupakan zat yang meskipun tidak tergolong narkotika dan psikotropika, memiliki efek psikoaktif serta potensi ketergantungan pada penggunaannya.⁵ Penyalahgunaan narkoba terjadi ketika obat-obatan terlarang digunakan di luar indikasi medis dan tanpa anjuran atau resep dari tenaga medis, sehingga menimbulkan konsekuensi dan bahaya yang serius.⁶

Pada tahun 2024, Polresta Magelang berhasil mengungkap sebanyak 66 kasus penyalahgunaan narkoba, dengan penangkapan 83 tersangka. Peningkatan signifikan ini

¹ Humas BNN.(2019).Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan.bnn.go.id

² Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi.(2018).Awas ! Narkoba Masuk Desa.Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri.Hlm.8

³ *Ibid.*Hlm.8

⁴ *Ibid.*Hlm.8

⁵ *Ibid.*Hlm 8

⁶ *Ibid.*Hlm 8

dibandingkan tahun sebelumnya hanya 44 kasus menempatkan Polresta Magelang pada posisi ketiga dalam pengungkapan kasus narkoba di wilayah Polda Jateng.⁷

Peran Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) di Polresta Magelang menjadi sangat penting dalam menangani kasus residivis, yaitu pelaku kejahatan narkoba yang kembali melakukan tindak pidana setelah menjalankan hukuman. Data menunjukkan bahwa dari total 505 narapidana di Lapas Kelas IIA Magelang, sebanyak 59 oranga terlibat dalam tindak kejahatan narkoba.⁸ hal ini menyoroti tantangan besar bagi penegak hukum dalam upaya mencegah terjadinya pengulangan tindak pidana.

Dalam upaya penegakan hukum, Satresnarkoba telah mengimplementasikan berbagai strategi, mulai dari penyelidikan mendalam terhadap jaringan narkoba, penegakan hukum yang tegas terhadap residivis, sehingga program pencegahan dan rehabilitasi. pendidikan kepada masyarakat mengenai bahaya narkoba dan penyediaan program rehabilitasi bagi pencandu menjadi langkah penting dalam strategi pencegahan tersebut.⁹ Selain itu, kerjasama erat dengan lembaga pemasyarakatan juga dilakukan guna memastikan narapidana mendapatkan pembinaan yang tepat, sehingga peluang untuk kembali melakukan kejahatan dapat diminimalkan.¹⁰

Meskipun berbagai upaya yang dilakukan, masih terdapat narapidana yang kembali terlibat dalam kejahatan narkoba pasca menjalani hukuman. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai faktor-faktor penyebab dan indikasi yang muncul terkait residivisme dalam kasus kejahatan narkoba. Untuk mengurai persoalan tersebut, kajian dengan judul **“Peran Penegak Hukum Satresnarkoba Polresta Magelang dalam Kasus Residivis Pelaku Kejahatan Narkoba”** diangkat, dengan harapan dapat menjawab pertanyaan yang ada serta menemukan solusi atas permasalahan tersebut.

2. KAJIAN TEORITIS

Berdasarkan sumber-sumber terkait, hal ini mencakup konsep penegakan hukum, faktor-faktor penyebab residivisme, rehabilitasi sebagai alternatif, penerapan sanksi, dan

⁷ Prasetyo, Adi.(Desember 2024).Polresta Magelang Berhasil Ungkap 66 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Selama Tahun 2024.harian7.com

⁸ Fitria, B. M. (2023). *STRATEGI PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA MAGELANG* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Magelang).

⁹ Ardana, M. Z., Shafira, M., Firanefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19.

¹⁰ *Ibid.*

tantangan dalam penegakan hukum. Berbagai penelitian dan literatur menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya berfokus pada pemberian sanksi, tetapi juga mencakup rehabilitasi dan reintegrasi sosial ketika berhadapan dengan residivis yang menggunakan narkoba.

Legislasi, penerapan, dan eksekusi merupakan tiga tahap konsep penegakan hukum yang terlibat dalam pemberantasan pelaku tindak pidana narkoba. Badan pembuat undang-undang membuat peraturan pada tahap legislatif yang mencerminkan lanskap sosial dan hukum saat itu. Selama tahap penerapan, aparat penegak hukum melaksanakan hukum, dan selama tahap eksekusi, sanksi pengadilan diberlakukan.¹¹

Baik faktor internal maupun eksternal sering kali memiliki pengaruh terhadap faktor-faktor yang menyebabkan residivisme pengguna narkoba.¹² Kepribadian dan kesehatan mental seseorang dianggap sebagai variabel internal, sedangkan lingkungan sosial dan ekonomi dianggap sebagai faktor eksternal.¹³ Menurut penelitian sebelumnya, sejumlah besar mantan narapidana melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba lagi sebagai akibat dari ketidakmampuan mereka memenuhi tuntutan sosial dan keuangan setelah mereka dibebaskan dari penjara.¹⁴

Alternatif rehabilitasi merupakan salah satu taktik paling krusial yang digunakan oleh penegak hukum untuk memberantas pengguna narkoba. Sebagai pengganti hukuman penjara, pengadilan dapat memutuskan bahwa pecandu narkoba harus menerima rehabilitasi medis dan sosial berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.¹⁵ Namun, tidak adanya program dan infrastruktur yang efisien sering kali membuat rehabilitasi sulit dilaksanakan.

Penerapan sanksi terhadap residivis narkoba harus mempertimbangkan pencegahan dan rehabilitasi. Penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan yang hanya berfokus

¹¹ Rahaningmas, Rachmat Mu. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika. Skripsi Hukum Pidana. Opac.fhukum.unpatti.ac.id.Hlm.vi

¹² Paruki, N. R. A., Puluhalawa, F. U., & Puluhalawa, J. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum Penitensier. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 588-593.

¹³ Smith, N., Surapati, A., Triatna, B., Santoso, J., & Hasan, Z. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I: (Studi Putusan Nomor: 483/Pid. Sus/2021/Pn Mgl). *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 259-262.

¹⁴ Ramadhani, R. (2022). *PEMBINAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP NARAPIDANA RESIDIVIS NARKOTIKA (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

¹⁵ Erisky, I. M. (2021). *Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah* (Master's thesis, Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia)).

pada hukuman penjara tidak efisien dalam menurunkan tingkat residivisme.¹⁶ Oleh karena itu, diperlukan sistem yang lebih komprehensif yang menawarkan pendidikan, pengembangan keterampilan, dan dukungan sosial kepada mantan narapidana.

Tantangan dalam Penegakan Hukum: Meskipun memiliki landasan hukum yang jelas, penegakan hukum masih menghadapi tantangan. Banyak contoh menunjukkan bahwa sanksi masih belum efektif dalam mengurangi residivisme bahkan setelah diberlakukan. Hal ini disebabkan oleh stigma masyarakat terhadap mantan pengguna narkoba dan kurangnya bantuan dari masyarakat untuk reintegrasi.¹⁷ Kurangnya sumber daya finansial dan manusia dalam lembaga penegak hukum sering kali menyulitkan penegak hukum untuk melaksanakan rehabilitasi secara efektif.¹⁸

Secara keseluruhan, diperlukan pendekatan yang lebih komprehensif untuk memberantas residivis yang menggunakan narkoba; pendekatan ini meliputi penguatan komponen rehabilitasi, perluasan dukungan sosial, dan modifikasi undang-undang untuk lebih menekankan pencegahan daripada hukuman dengan harapan dapat menurunkan tingkat residivisme dan membantu para mantan pengguna dalam kembali ke masyarakat secara positif.

3. METODE PENELITIAN

Hukum adalah proses komunikasi, maka hukum memiliki masalah yang sama dalam hal pengiriman dan penerimaan pesan seperti sistem komunikasi lainnya, menurut Allotts. Ciri khusus hukum adalah hukum membagi kelompok politik atau sosial dan berfungsi secara independen; hukum dibuat atau ditegakkan oleh individu yang memiliki kompetensi dan wewenang yang sah dalam masyarakat, dan hukum terdiri dari lembaga-lembaga seperti struktur dan prosedur di samping norma-norma.¹⁹ Hukum (aturan atau norma suatu sistem tertentu) misi suatu sistem komunikasi dianalisis dengan membedakan antara norma dan institusi, seperti fasilitas dan prosedur.²⁰ Dalam arti konkrit penelitian hukum adalah studi tentang bagaimana hukum diterapkan, atau bagaimana hukum muncul dalam penerapan (*law in action*), bagaimana hukum bergerak (*recht in beweging*). Ini juga mempelajari keputusan

¹⁶ Pradnyantari, M. R., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 11-15.

¹⁷ Smith, N., Surapati, A., Triatna, B., Santoso, J., & Hasan, Z. (2023). *Op.Cit.*

¹⁸ Hutabarat, R. P. B. (2022). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

¹⁹ S, H.R.Otje Salman., & Susanto, Anthon F. (2015). *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*. Bandung: PT Refika Aditama. Hlm.96

²⁰ *Ibid.* Hlm.96

pengadilan atau tindakan pemerintah yang menerapkan hukum, atau alasan di balik tindakan pemerintah yang menerapkan hukum, atau berdasarkan otoritas yang melekat seperti aturan kebijakan (*freies ermessen atau discretionaire*), serta mempelajari bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat. Dalam arti konkrit penelitian hukum yang dimaksud adalah *the living law* atau hukum yang hidup.²¹ Karena penelitian merupakan upaya untuk mengungkap kebenaran secara metodis, konsisten, dan sistematis, penelitian merupakan alat fundamental dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dikemukakan dalam Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2007:1.²² Berdasarkan kajian tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris.

Dalam arti yang paling luas, penelitian hukum normatif (*legal research*) adalah penelitian hukum yang dilakukan dalam disiplin ilmu hukum. Disebut dalam arti yang paling luas karena ilmu hukum adanya demikian memang, meneliti setiap aspek ilmu dengan tujuan memahami bagaimana hukum berfungsi untuk mencapai tujuannya.²³ Dikenal sebagai studi hukum doktrinal, penelitian hukum normatif tidak mengumpulkan data di bidang hukum empiris atau sosiologis.

Penelitian hukum empiris, terkadang disebut realisme hukum atau penelitian hukum sosiologis, penelitian hukum non-doktrinal, dan/atau penelitian lapangan, adalah cabang studi hukum yang mengkaji hukum dari sudut pandang yang tidak berada dalam lingkup ilmu hukum. Peneliti akan meneliti secara saksama objek hukum tertentu dalam kajian hukum ini dengan mengaitkan objek hukum tersebut dengan cara masyarakat, individu, kelompok, dan/atau lembaga menanggapi. Penelitian ini juga akan menghasilkan uraian tentang aspek legitimasi hukum dalam masyarakat, apakah hukum tersebut efektif, tidak efektif, atau tidak ada. Selanjutnya menguraikan gejala atau unsur yang mempengaruhi keabsahan hukum, kepatuhan hukum, dan ketidakpatuhan atau ketidakpatuhan hukum saat ini.²⁴ Berdasarkan bentuknya, penelitian ini bersifat preskriptif, artinya berusaha menguraikan atau merumuskan masalah berdasarkan keadaan atau fakta terkini.²⁵

Sumber data ini terdiri dari data primer maupun data sekunder. Data primer pada penelitian ini didapatkan dengan wawancara dan observasi langsung di instansi terkait,

²¹ Nugroho, Sigit Sapt., dkk. (2020).Metodologi Riset Hukum.Perumahan Palur Wetan : Oase Pustaka.unmermadiun.ac.id.Hlm.25

²² Qamar, Nurul & Reza, Farah Syah.(2020).Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal.Makasar:CV.Social Politic Genius (SIGn).repository.umi.ac.id.Hlm.12

²³ *Ibid*.Hlm.47

²⁴ *Ibid*.Hlm.50

²⁵ Muhaimin.(2020).Metode Penelitian Hukum.NTB: Mataram University Press.eprints.unram.ac.id.Hlm.26

termasuk interaksi dengan narapidana dan petugas kepolisian. Adapun, data sekunder meliputi dokumen hukum, laporan resmi, dan literatur terkait yang mendukung analisis seperti jurnal, artikel dari website juga buku. Dalam prosedur pengumpulan data mencakup observasi dan wawancara. Observasi yakni peneliti melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan penegakan hukum di Polresta Magelang. Wawancara yakni mengadakan wawancara terstruktur dengan narasumber dari Satresnarkoba dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan informasi mendalam mengenai praktik penegakan hukum dan tantangan yang dihadapi.

Analisis Data yakni data yang sudah diperoleh dianalisis dengan kualitatif sehingga dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh Satresnarkoba, hambatan - hambatan yang dihadapi dalam menangani kasus residivis, rekomendasi untuk perbaikan sistem penegakan hukum dan rehabilitasi bagi pelaku narkoba.

Diharapkan dengan adanya metodologi penelitian ini dapat menyampaikan gambaran yang jelas akan peran Satresnarkoba Polresta Magelang dalam menangani residivis kejahatan narkoba. Hasil penelitian akan menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik penegakan hukum yang lebih efektif di masa depan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara: Telah terjadi perbuatan melawan hukum dimana terkandung dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang terjadi di pinggir jalan masuk wilayah Kec. Salaman Kab. Magelang pada Senin, 6 Januari 2025 pukul 22.30 WIB.

Pemanggilan/Pemeriksaan: Telah dilakukan pemanggilan terhadap 1 (satu) orang saksi kemudian dilakukan pemeriksaan serta melaksanakan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang saksi tanpa surat panggilan. **Penangkapan:** Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/1/I/RES.4.3.2/2025/ Resnarkoba, tanggal 6 Januari 2025, dilaksanakan penangkapan terhadap HF alias JONO, kewarganegaraan Indonesia, dengan berjenis kelamin laki-laki, adapun pekerjaan sebagai karyawan swasta, dan beralamat di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Penangkapan ini kemudian dimuat dalam Berita Acara Penangkapan tanggal 6 Januari 2024. **Penggeledahan:** Berdasarkan Surat Perintah Penggeledahan Badan dan Atau Pakaian Nomor: SP.Dah/1/I/RES.4.3.2/2025/Resnarkoba, tanggal 6 Januari 2025 telah dilakukan penggeledahan badan dan atau pakaian kemudian telah dibuatkan Berita Acara. **Penyitaan:** Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP. Sita/1/I/RES.4.3.2/2025/

Resnarkoba, tanggal 6 Januari 2025, dilakukan penyitaan atas barang yang menjadi barang bukti Tersangka berupa:

- 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik warna hitam;
- 1 (satu) potong celana pendek warna krem merk LARUSSO;
- 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A05 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru.

Keterangan Tersangka: HF alias JONO, lahir di Magelang tanggal 12 April 1991, berkewarganegaraan Indonesia, suku Jawa, berjenis kelamin pria, beragama Islam, pekerjaan sebagai karyawan swasta, pendidikan terakhirnya yaitu lulus SMP, serta beralamat di Kec. Salaman Kab. Magelang.

Menerangkan:

Bahwa tersangka pernah dihukum di Kab. Magelang dalam perkara Narkoba pada tahun 2022. Bahwa tersangka ditangkap oleh Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang pada saat tersangka sedang mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z warna hitam biru di pinggir jalan masuk wilayah. Kec. Salaman, Kab. Magelang. Bahwa selain Petugas Kepolisian, ada tokoh masyarakat setempat yang tersangka tidak tahu namanya, yang ikut menyaksikan penggeledahan terhadap badan tersangka. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap tersangka, Petugas Kepolisian Satresnarkoba Polresta Magelang menemukan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik warna hitam di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna krem merk LARUSSO dan 1 (satu) unit handphone merk SAMSUNG Galaxy A05 warna hitam di dalam saku depan sebelah kanan celana pendek warna krem merk LARUSSO. Kemudian Petugas Kepolisian mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru. Bahwa setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian cabang Tanjunganom Mertoyudan Magelang dan tersangka menyaksikan penimbangan 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dengan berat 0,83 gram beserta plastik pembungkusnya.

Bahwa yang mengambil dan mengeluarkan narkotika jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan tersebut adalah petugas kepolisian dan barang tersebut adalah milik tersangka dengan tujuan akan digunakan sendiri. Bahwa pada hari Senin, 6 Januari 2025 pukul 18.00 WIB, tersangka mengirimkan pesan (Whatsapp) kepada Sdr.

DIDU dengan menggunakan handphone merk SAMSUNG Galaxy A05 warna hitam milik tersangka, **“Satuan e enten mboten Pak Du? (Mas DIDU, punya Narkotika jenis sabu seberat 1 gram?)”**, kemudian Sdr. DIDU menjawab **“Ada, Area Sawangan”**, kemudian tersangka berkata **“Kirim norek (Minta nomor rekening)”**, kemudian Sdr. DIDU mengirimkan nomor rekening kepada tersangka, selanjutnya sekira pukul 19.00 WIB tersangka mengirimkan uang sejumlah Rp. 950.000,- melalui BRI Link di Toko Kelontong depan Terminal Tegalrejo, Kab. Magelang, kemudian bukti transfer tersangka foto dan kirim kepada Sdr. DIDU melalui pesan (Whatsapp),

Kemudian 15 (limabelas) menit kemudian Sdr. DIDU mengirimkan foto lokasi dan alamat maps pengambilan paket sabu, yang setelah tersangka buka maps tersebut masuk wilayah Kec. Sawangan, Kab. Magelang, kemudian sekitar pukul 19.30 wib tersangka berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam biru milik Sdr. NURI untuk mengambil paket sabu tersebut dengan cara mengikuti alamat maps tersebut, dan maps tersebut berhenti di jalan area persawahan masuk wilayah Kec. Sawangan, Kab. Magelang, selanjutnya tersangka melihat foto letak paket sabu tersebut dihandphone milik tersangka dan tersangkaketahui letaknya di bawah tiang listrik pinggir jalan yang dikemas atau dibungkus menggunakan potongan sedotan plastik warna hitam, selanjutnya tersangka menuju ke tiang listrik dan mencari paket sabu, kemudian setelah tersangka menemukannya, lalu paket sabu tersebut tersangka ambil dan simpan di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna krem merk LARUSSO yang dipakai oleh tersangka.

Kemudian tersangka pergi menuju ke Pasar Krasak Salaman untuk mengembalikan helm yang dipinjam oleh tersangka milik teman tersangka yang bernama Sdr. ASRIL, setelah bertemu dengan Sdr. ASRIL, tersangka melanjutkan perjalanan melewati jalan masuk wilayah Ds. Jebengsari, Kec. Salaman, Kab. Magelang, tiba tiba datang petugas kepolisian menghentikan kendaraan tersangka, kemudian tersangka diamankan petugas kepolisian.

Bahwa tersangka mengenal Sdr. DIDU sekira 2 (dua) bulan yang lalu, tersangka diberitahu teman tersangka yang bernama Sdr. AMBON apabila Sdr. DIDU menjual narkotika jenis sabu. Bahwa tersangka pernah membeli Narkotika jenis sabu dari Sdr. DIDU sebanyak 3 (tiga) kali. Pembelian pertama pada awal bulan November tahun 2024 seberat 0,5 (setengah) gram dengan harga Rp. 500.000,- yang tujuannya untuk digunakan sendiri, pembelian kedua pada hari Rabu tanggal 1 Januari 2025 seberat 0,5 (setengah)

gram dengan harga Rp. 500.000,- yang tujuannya untuk digunakan sendiri, dan pembelian ketiga pada hari Senin tanggal 6 Januari 2025 seberat 1 (satu) gram dengan harga Rp. 950.000,- yang tujuannya untuk digunakan sendiri.

Bahwa kontak Whatsapp Sdr. DIDU dan percakapan (pesan) Whatsapp tersangka dengan Sdr. DIDU sudah tersangka hapus. Bahwa tersangka belum pernah menjual narkotika kepada orang lain. Bahwa tersangka mengenali barang-barang yang ditemukan dan dijadikan barang bukti tersebut. Bahwa tersangka tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki menguasai narkotika tersebut.

Analisa yuridis:

Terhadap tersangka diduga melanggar:

Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun”*.

Penjelasan setiap pasal ialah

Unsur setiap orang:

Bahwa tersangka memenuhi unsur *“setiap orang”* karena merupakan seseorang yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Bahwa Tersangka tidak memiliki persetujuan dan/atau izin dari pihak yang berwenang untuk hal tersebut berdasarkan UU Narkotika.

Unsur memiliki, menyimpan, menguasai:

Bahwa menurut kesaksian dari Sdr. RYAN ANDESTIAWAN, S.H., M. MUNIF RIFQIANTO, dan Sdr. KUSDIYANTO serta pengakuan Sdr. HF alias JONO, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Sdr. HF alias JONO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip transparan berisi serbuk kristal warna putih dalam potongan sedotan plastik warna hitam di dalam saku belakang sebelah kanan celana pendek warna krem merk LARUSSO dan barang tersebut merupakan milik Sdr. HF alias JONO.

Unsur Narkotika Golongan I jenis sabu:

Berdasarkan Surat Pengantar Nomor: R/Speng-90/I/RES.9.5./2025/Bidlabfor, tanggal 20 Januari 2025 dari Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah tentang Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Narkotika

Forensik Nomor:37/NNF/2025 tanggal 7 Januari 2025, Bahwa BB-133/2025/NNF berupa serbuk kritsal dan BB-134/2025/NNF berupa urine di atas adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kesimpulan kronologi kasus: Berdasarkan dari fakta-fakta yang ditemukan, dapat diambil kesimpulan bahwa tersangka telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi: *“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun”*

Peran Penegak Hukum

Peran penegak hukum, khususnya Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polresta Magelang, dalam menangani kasus residivis pelaku kejahatan narkoba sangat krusial. Satresnarkoba dalam peranannya menegakan perlindungan hukum bagi residivis tindak pidana narkoba. Perlindungan hukum mengacu pada pengamanan subjek hukum melalui peraturan dan ketentuan yang tepat, yang ditegakkan melalui sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua menurut Philipus M. Hadjon. Hal ini mencakup tindakan preventif dan represif. Dua jenis tindakan perlindungan hukum tersebut, sebagai tindakan utama dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Perlindungan hukum preventif, dimaksudkan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Untuk mencegah terjadinya pelanggaran dan memberikan pedoman atau batasan dalam melaksanakan kewajiban, hal ini dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Perlindungan Hukum Represif, ditempuh jika sudah terjadi sengketa atau sudah dilakukannya suatu pelanggaran. Perlindungan akhir ini mencakup sanksi berupa denda, penjara, dan hukum tambahan.²⁶

²⁶ Hadjon, Philipus M. 1987. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia Sebuah Studi tentang Prinsip - Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: pt bina ilmu.

Pada peranannya, Satresnarkoba Polresta Magelang telah mengupayakan dalam menanggulangi peredaran narkoba yakni:

Tindakan Preventif ini meliputi kegiatan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya narkoba. Mencanangkan program seperti “Kampung Bebas Narkoba” yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk mempersempit ruang gerak pengedar narkoba.²⁷ Satresnarkoba berperan aktif dalam giat program P4GN kepada masyarakat umum/pendengar radio. Melalui siaran radio tersebut secara talkshow. Pembinaan dengan masyarakat melalui radio ini ditujukan untuk memberikan pemahaman dan informasi yang benar kepada masyarakat Magelang tentang bahaya narkoba dan resiko hukumnya serta mekanisme rehabilitasi. Kemudian, untuk menumbuhkan sikap kepedulian dan meningkatkan peran aktif masyarakat Magelang dalam penanggulangan narkoba di Wilayah Kabupaten Magelang/P4GN. Serta, agar terciptanya dan terjaganya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif di wilayah Hukum Polresta Magelang. Selanjutnya, ada pembinaan terhadap remaja di lingkungan sekolah contohnya pembinaan yang telah diselenggarakan di SMP Yayasan IT dari kelas satu hingga kelas tiga. Dalam pembinaan mencakup pemberian materi berupa sosialisasi. Hal ini ditujukan, untuk menekan potensi anak - anak menggunakan narkoba. berkata tidak untuk narkoba sejak usia dini.

Tindakan Represif, dalam menghadapi residivis, Satresnarkoba melakukan Penyelidikan dan penangkapan berdasarkan informasi yang diperoleh. Proses ini melibatkan pemantauan, undercover buy, dan serangkaian kegiatan penyidikan seperti penahanan dan penggeledahan. Hal ini tercermin dalam perkara residivis tersangka dengan alias JONO. Dimana terdapat penyelidikan, penyidikan hingga penahanan. Tindakan represif ini juga mencakup pemeriksaan urine, selanjutnya pemeriksaan kesehatan dan pengumpulan barang bukti untuk proses lebih lanjut. Peran Satresnarkoba Polresta Magelang dalam menangani residivis pelaku kejahatan narkoba sangat krusial. Melalui pendekatan preventif dan represif, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, terus berupaya untuk memberantas peredaran narkoba dan mengurangi angka residivisme di wilayah hukum

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa Satresnarkoba Polresta Magelang mempunyai kewenangan dalam menangani residivis kasus narkoba melalui upaya pencegahan

²⁷ Elma.(2023).Polresta Magelang Canangkan Desa Pucungrejo Sebagai Kampung Bebas Dari Narkoba.gemilangfm.id

dan penegakan hukum. Langkah preventif yang dilakukan seperti sosialisasi kepada masyarakat, program rehabilitasi, serta kampanye “Kampung Bebas Narkoba” terbukti membantu mengurangi angka penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, tindakan represif berupa penyelidikan, penggeledahan, penangkapan dan penyitaan barang bukti menjadi langkah tegas dalam menindak pelaku, termasuk pula mereka yang menjadi residivis.

Meski demikian, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia, teknologi dalam proses penyelidikan, serta masih adanya mantan pelaku yang kembali terjerumus dalam kasus narkoba meskipun telah menjalani hukuman. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan dalam berbagai aspek, terutama program rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi mantan narapidana agar mereka tidak kembali melakukan kejahatan yang sama. Penguatan Program Rehabilitasi dan Pembinaan Pemerintah dan aparat hukum perlu bekerja sama guna meningkatkan efektivitas program rehabilitasi bagi pelaku penyalahgunaan narkoba untuk mencegah menjadi residivis secara luas. Dengan pendekatan berbasis komunitas dan keterlibatan keluarga harus diperkuat agar mantan narapidana dapat kembali ke masyarakat dengan lebih baik.

DAFTAR REFERENSI

- Ardana, M. Z., Shafira, M., Firganefi, F., Jatmiko, G., & Warganegara, D. (2024). Residivis Kejahatan Penyalahgunaan Narkotika Perspektif Teori Kontrol Sosial. *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 01-19. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.09 WIB dari <https://journal.appihi.or.id/index.php/Aliansi/article/view/165>
- Deputi Bidang Pencegahan BNN RI Direktorat Advokasi. (2018). *Awas! Narkoba Masuk Desa*. Jakarta: Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Bekerjasama dengan Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.43 WIB dari <https://bnn.go.id/konten/unggahan/2020/01/Final-Buku-Awas-Narkoba-Masuk-Desa-2018.pdf>
- Elma. (2023). *Polresta Magelang Canangkan Desa Pucungrejo Sebagai Kampung Bebas Dari Narkoba*. gemilangfm.id. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.11 WIB dari <https://gemilangfm.id/polresta-magelang-canangkan-desa-pucungrejo-sebagai-kampung-bebas-dari-narkoba.html>
- Erisky, I. M. (2021). *Penegakan Hukum Sanksi Rehabilitasi Terhadap Pengguna Narkotika di Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Tesis Magister, Universitas Islam Sultan Agung)*. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.50 WIB dari <https://search.proquest.com/openview/f0c445821fff5a2563a1f099ecb1d06d/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>
- Fitria, B. M. (2023). *Strategi Pembinaan Narapidana Residivis Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang (Disertasi Doktor, Universitas Muhammadiyah Magelang)*. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.04 WIB dari https://repositori.unimma.ac.id/3908/1/19.0201.0104_BAB%20I,%20BAB%20II,%20

BAB%20III,%20BAB%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA%20-%20Bunga%20Mawardani.pdf

- Hadjon, P. M. (1987). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Hardiansyah, T., & Widoyoko, W. D. (2024). Penegakan hukum peredaran narkotika yang terjadi di lembaga pemasyarakatan. *Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)*, 112-126. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 12.26 WIB dari <https://ejournal.fh.ubhara.ac.id/index.php/judiciary/article/view/241>
- Humas BNN. (2019). *Pengertian Narkoba dan Bahaya Narkoba Bagi Kesehatan*. bnn.go.id. Diakses pada 25 Januari 2025, pukul 11.23 WIB dari <https://bnn.go.id/pengertian-narkoba-dan-bahaya-narkoba-bagi-kesehatan/>
- Hutabarat, R. P. B. (2022). *Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Pekanbaru (Disertasi, Universitas Islam Riau)*. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 11.20 WIB dari <https://repository.uir.ac.id/11987/>
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 08.36 WIB dari <https://eprints.unram.ac.id/20305/1/Metode%20Penelitian%20Hukum.pdf>
- Nugroho, S. S., dkk. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. unmermadiun.ac.id. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 08.00 WIB dari https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20METODOLOGI%20RISET%20HUKUM.pdf
- Paruki, N. R. A., Puluhulawa, F. U., & Puluhulawa, J. (2023). Penerapan Sanksi Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika Dilihat Dari Perspektif Hukum Penitensier. *Jurnal Ilmu Sosial, Humaniora dan Seni*, 1(3), 588-593. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.20 WIB dari <http://www.jurnal.minartis.com/index.php/jishs/article/view/846>
- Pradnyantari, M. R., Suryawan, I. G. B., & Sujana, I. N. (2021). Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Preferensi Hukum*, 2(1), 11-15. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 11.00 WIB dari <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juprehum/article/view/3043>
- Prasetyo, A. (2024, Desember). *Polresta Magelang Berhasil Ungkap 66 Kasus Penyalahgunaan Narkotika Selama Tahun 2024*. harian7.com. Diakses pada 27 Januari 2025, pukul 11.43 WIB dari <https://harian7.com/polresta-magelang-berhasil-ungkap-66-kasus-penyalahgunaan-narkotika-selama-tahun-2024/>
- Qamar, N., & Reza, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal*. Makassar: CV. Social Politic Genius (SIGn). Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 08.30 WIB dari <https://repository.umi.ac.id/2676/1/9786025522468.pdf>
- Rahaningmas, R. M. (2023). *Penegakan Hukum Terhadap Residivis Tindak Pidana Narkotika*. Skripsi Hukum Pidana, Universitas Pattimura. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.16 WIB dari https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=show_detail&id=9560&keywords=pene-gakan+hukum+terhadap+residivis+tindak+pidana+narkotika
- Ramadhani, R. (2022). *Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terhadap Narapidana Residivis*

Narkotika (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Jakarta) (Skripsi Sarjana, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta). Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.40 WIB dari <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62130>

S, H. R. Otje Salman., & Susanto, A. F. (2015). Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali. Bandung: PT Refika Aditama.

Smith, N., Surapati, A., Triatna, B., Santoso, J., & Hasan, Z. (2023). Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Residivis Yang Memperjualbelikan Narkotika Golongan I (Studi Putusan Nomor: 483/Pid. Sus/2021/Pn Mgl). Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 1(6), 259–262. Diakses pada 30 Januari 2025, pukul 10.30 WIB dari <https://gudangjurnal.com/index.php/gjmi/article/view/198>

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

lajar yang dilalui (Rusman, 2011).